

ASN Pemerintah Kota Makassar Full Senyum, Besok Tambahan Penghasilan Pegawai Sudah Cair



Sumber gambar:

<https://fajar.co.id/2024/04/04/asn-pemkot-makassar-full-senyum-besok-tambahan-penghasilan-pegawai-sudah-cair/>

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aperatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal segera cair. Berlaku untuk PPPK dan PNS. "Baru berproses. Kemungkinan besok," kata Kepala BPKAD Makassar, Muh Dakhlan kepada saat dikonfirmasi, Kamis (4/4/2024).

Dakhlan mengatakan, proses pencairan bakal berlaku untuk seluruh ASN di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (AKPD) secara serentak. "Iya tergantung SKPD-nya. Utamanya yang terkait dengan BKPSDMD," ujar Dakhlan.

Pencairan tersebut, kata dia patut disyukuri. Kementerian Dalam Negeri memberi izin pada kemarin, Rabu 3 April 2024. "Kemarin alhamdulillah dari pihak Kemendagri membantu sekali untuk percepatan," ucapnya. Diketahui, Pemberian TPP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Kepada ASN, Pensiun, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Pada 2024.

Serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/ 1369/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Alokasi anggaran TPP ASN Pemkot Makassar sekira Rp14 Miliar.

Selanjutnya, Dakhlan menjelaskan, Pemkot Makassar masih beruntung bisa mendapat persetujuan Kemendagri mengenai pencairan TPP. Pasalnya, Pemkot Makassar terlambat mengajukan usulan persetujuan pencairan ke pemerintah pusat. "Jadi sebenarnya kita terlambat mengusulkan. Sama beberapa daerah lain, agak telat tapi Kemendagri berikan kemudahan ke daerah sehingga TPP ASN Pemkot Makassar disetujui kemarin dan hari ini mulai pencairan," tegasnya.

Diketahui, Pemberian TPP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Kepada ASN, Pensiun, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Pada 2024. Serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/ 1369/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Adapun alokasi anggaran TPP ASN Pemkot Makassar sekira Rp14 miliar per bulan. Diketahui pencairan TPP ASN ini sempat dikeluhkan oleh pegawai Pemkot Makassar saat Rapat Koordinasi lingkup Pemkot Makassar di Lt 2 Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar Jl Ahmad Yani, Selasa (3/4/2024). Para pegawai berharap agar TPP dicairkan sebelum lebaran Idulfitri 1445 H. Keluhan tersebut pun direspon dengan baik oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Di hadapan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga lurah, Danny Pomanto menghubungi langsung kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), M Dakhlan. Usai berkoordinasi dengan BPKAD, Danny menyampaikan bahwa kepala BPKAD sedang berjuang agar TPP segera dicairkan. Saat ini, Pemkot Makassar masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sumber Berita :

1. <https://fajar.co.id/2024/04/04/asn-pemkot-makassar-full-senyum-besok-tambahan-penghasilan-pegawai-sudah-cair/> 4 April 2024.
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/04/04/sempat-dikeluhkan-tpp-asn-pemkot-makassar-akhirnya-cair-hari-ini> 4 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

- a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
- a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - d. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

- e. Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
 - f. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - g. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
- a. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja bunga;
 - 4) belanja subsidi;
 - 5) belanja hibah; dan
 - 6) belanja bantuan sosial.